



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 102 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8255 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
5. Plt. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 agar melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) di bawah koordinasinya dalam menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8255 Tahun 2018.


KEDUA : Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang akan melakukan penyesuaian Urusan, Program dan Kegiatan pada Belanja Langsung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8255 Tahun 2018.

- KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan penyesuaian Pendapatan Daerah, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8255 Tahun 2018 dan Penyesuaian Belanja Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga, berkoordinasi dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang akan melakukan penyesuaian Kode Rekening dan Komponen pada Belanja Langsung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8255 Tahun 2018.
- KELIMA : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar melakukan perbaikan pada Belanja Tidak Langsung dan perbaikan Urusan, Program, Kegiatan dan Kode Rekening serta Komponen pada Belanja Langsung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8255 Tahun 2018.
- KEENAM : Jangka waktu pelaksanaan penyempurnaan dan penyesuaian Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2018.
- KETUJUH : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,



Saefullah  
NIP 196402111984031002